

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
DI POLRES WONOGIRI**

**DIAH AYU AGUSTINA
NPM :20112060**

ABSTRACT

The purpose of this research is 1. Analyzing the investigation of child criminals who committed the crime of Article 308 of the Criminal Code at the Wonogiri Police Station. 2. Analyzing the obstacles in the investigation of the perpetrators of child crimes who committed the crime of Article 308 of the Criminal Code at the Wonogiri Police Station.

The research method consists of normative juridical research and descriptive research. Methods of data collection is done by literature study and document study. Methods Data analysis was carried out in a qualitative normative manner.

The results of the study that: 1. The process of investigating criminal acts with child perpetrators is carried out based on Law no. 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code as a general provision, Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System as a special provision, Regulation of the Head of the State Police of the Republic of Indonesia Number 6 of 2019 concerning Criminal Acts Investigation and the Criminal Code (KUHP).) as the basis for violating the law, namely Article 308 of the Criminal Code. The investigation process begins with the existence of a Community Report, Investigation Order and Notification of Investigation Commencement. Furthermore, the following steps are taken: summons, no arrests and detentions are made, confiscation of evidence of a crime is carried out, examination of witnesses and examination of suspects are carried out. Furthermore, these facts are associated with the elements of the crime committed and analyzed so that it can be concluded that the child perpetrator fulfills the alleged elements of the article so that the case can be continued in accordance with applicable legal provisions. 2. Obstacles in the investigation process are more about legal substance factors that are not widely known by the public, structural factors regarding human resources, and cultural factors, namely the victim's psyche because he is still a child.

Keywords: Investigation, Children, Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System.

PENDAHULUAN

Sejak berlakunya Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), maka penyelesaian perkara pidana dengan pelaku anak memasuki babak baru. UU SPPA mengatur secara lengkap tentang prosedur penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan sidang anak. UU SPPA merupakan hukum khusus yang berlaku untuk pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Ketika seorang anak melakukan tindak pidana, maka proses penyidikan sampai dengan persidangan Pengadilan Negeri, dilakukan dengan berdasarkan pada UU SPPA tersebut. Keberadaan UU SPPA memberi jaminan perlindungan terhadap anak. Anak perlu mendapatkan perlakuan hukum khusus, terutama ketika anak melakukan suatu tindak pidana. Guna menjamin penegakan hak anak tersebut, anak juga harus memperoleh perhatian dan pengawasan mengenai tingkah lakunya, karena anak dapat melakukan perbuatan yang tidak terkontrol, merugikan orang di sekitarnya atau merugikan dirinya sendiri.

Kenakalan yang dilakukan oleh anak dapat mengarah pada tindak pidana atau kejahatan/pelangaran, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat ditoleransi lagi. Anak yang melakukan kejahatan harus berhadapan dengan aparat penegak hukum untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya. Peradilan khusus bagi anak dibentuk guna mengatasi permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang masih termasuk golongan anak-anak. Perkara anak wajib disidangkan dalam peradilan bagi anak yang ada pada pengadilan di lingkungan peradilan umum. Hal

ini selain karena perintah undang-undang juga disebabkan karena taraf perkembangan anak itu sangat berlainan baik secara psikis maupun jasmaninya.

Dalam UU SPPA, diatur tentang seperangkat hak anak selama dalam proses peradilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 yaitu diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; melakukan kegiatan rekreasional; bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; tidak dipublikasikan identitasnya; memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak; memperoleh advokasi sosial; memperoleh kehidupan pribadi; memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat; memperoleh pendidikan; memperoleh pelayanan kesehatan; dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diperlukan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana yang masih muda usianya. Cara petugas untuk menangani kasus tindak pidana anak harus berbeda dengan cara penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Perbedaan tersebut diperlukan mengingat sifat khas dari anak yang masih membutuhkan perlindungan dan bantuan untuk melaksanakan serta mengembangkan hak-hak yang ada dimilikinya. Perlindungan anak adalah

segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut secara wajar, baik fisik, mental, maupun sosial. Perlindungan anak harus dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien terhadap perkembangan pribadi anak yang bersangkutan.

Berkaitan dengan adanya ketentuan khusus yang berlaku bagi pelaku tindak pidana anak tersebut, dalam penelitian ini penulis tertarik dengan salah satu kasus tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang masih tergolong anak-anak. Kasus tersebut adalah dugaan pelanggaran Pasal 308 KUHP. Dalam Pasal tersebut diatur tindak pidana yang intinya adalah "jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya". Karena pelaku masih tergolong anak maka terhadap yang bersangkutan dikenakan tindakan hukum berdasarkan Pasal 308 KUHP jo UU RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak tersebut masih berusia 15 Tahun dengan inisial PMG Binti SUSANTO, Wonogiri, 11 Mei 2006, Perempuan, Pelajar, Islam, Kelas X SMKN Pancasila 1 Wonogiri (Belum Tamat), Alamat: Donoharjo RT 5 RW 2, Ds./Kel. Wuryorejo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri. Kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa, 24 Agustus 2021 sekira pukul 06.30 Wib di pinggir jalan kampung Donoharjo Rt 05/02, Ds/Kel. Wuryorejo, Kec/Kab. Wonogiri.

Penulis tertarik untuk mengkaji kasus tersebut dengan alasan pelakunya masih tergolong anak-anak. Ketertarikan lain adalah jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut termasuk delik khusus yang jarang terjadi. Penting untuk dikaji tentang bagaimana proses penegakan hukum di tingkat penyidikan terkait dengan pelaku anak tersebut serta kendala-kendalanya. Hal ini menjadi sesuatu yang menarik karena ada banyak hal yang dituntut oleh UU SPPA terkait dengan proses penegakan hukum tersebut. Diperlukan berbagai syarat khusus untuk melakukan tindakan hukum terhadap anak mulai dari syarat penyidik anak, bagaimana cara melakukan pemeriksaan terhadap pelaku anak, sarana prasarana yang harus ada, teknis pemeriksaan dalam penegakan hukum terhadap pelaku anak tersebut dan sebagainya.

PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah penyidikan terhadap pelaku tindak pidana anak yang melakukan tindak pidana Pasal 308 KUHP tersebut di Polres Wonogiri?.
2. Apakah hambatan yang ada dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana anak yang melakukan tindak pidana Pasal 308 KUHP tersebut di Polres Wonogiri?.

TUJUAN PENELITIAN

1. Mengkaji penyidikan terhadap pelaku tindak pidana anak yang melakukan tindak pidana Pasal 308 KUHP di Polres Wonogiri.

2. Mengkaji hambatan dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana anak yang melakukan tindak pidana Pasal 308 KUHP di Polres Wonogiri.

METODE PENELITIAN

Menurut kaidah keilmuan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hanya bisa dilakukan melalui suatu proses penelitian. Hal ini kiranya tidak salah dan sejalan dengan pendapat yang menyatakan bahwa penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji 2006 : 1).

Metodologi penelitian hukum memiliki ciri-ciri tertentu, dimana ciri-ciri tertentu ini dianggap merupakan identitasnya, oleh karena ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Berdasarkan pendapat ini maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Penelitian hendaknya dilakukan dengan langkah-langkah yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah agar hasilnya juga bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah pula. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini sering juga disebut dengan penelitian hukum doktrinal yang biasanya hanya menggunakan data

sekunder sebagai bahan analisis. Penelitian hukum yuridis normatif sering juga dikatakan sebagai penelitian terhadap data sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif karena bermaksud menggambarkan tentang penyidikan tindak pidana Pasal 308 KUHP yang ditangani di Polres Wonogiri. Bahan penelitian terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 141). Bahan yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi : Bahan Hukum Primer terdiri atas :Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.Undang-Undang No. 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahan Hukum Sekunder yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP. Resume Perkara Tindak Pidana Pasal 308 KUHP dengan Pelaku Anak. Bahan Hukum Tersier yaitu Kamus Hukum Indonesia; Kamus Bahasa Indonesia. Dalam hal ini dilakukan cara pengumpulan data dengan lebih banyak pada studi pustaka yang dilengkapi dengan studi dokumen hukum yaitu dengan mengkaji perundang-undangan yang terkait dengan kasus yang dibahas. Metode analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari diperlakukan secara utuh (Soerjono Soekanto, 1988 : 10).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penyidikan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pasal 308 KUHP di Polres Wonogiri

POSISI KASUS

Adapun pokok perkaranya adalah diduga tindak pidana jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya sebagaimana di maksud dalam Pasal 308 KUHP jo UU RI No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, yang dilakukan oleh ANAK yang Bernama PMG Binti SUSANTO, Wonogiri, 11 Mei 2006 (15 Tahun), Perempuan, Pelajar, Islam, Kelas X SMKN Pancasila 1 Wonogiri (Belum Tamat), Alamat: Donoharjo RT 5 RW 2, Ds./Kel. Wuryorejo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri. Kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa, 24 Agustus 2021 sekira pukul 06.30 Wib di pinggir jalan kampung Donoharjo Rt 05/02, Ds/Kel. Wuryorejo, Kec/Kab. Wonogiri. Melanggar : Tindak pidana jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya sebagaimana di maksud dalam Pasal 308 KUHP jo UU RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan berbagai langkah yang dilakukan oleh penyidik seperti pemanggilan, penyitaan, keterangan para saksi dan keterangan anak kemudian dilakukan analisis secara hukum atau yang dikenal dengan analisis yuridis. Analisis yuridis ini merupakan upaya untuk menghubungkan fakta-fakta yang

diketahui penyidik dengan unsur-unsur yang dirumuskan dalam suatu rumusan tindak pidana yang disangkakan. Adapun rumusan tindak pidananya adalah sebagai berikut : diduga tindak pidana : jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya sebagaimana di maksud dalam Pasal 308 KUHP jo UU RI No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, yang dilakukan oleh ANAK yang Bernama PMG Binti SUSANTO, Wonogiri, 11 Mei 2006 (15 Tahun), Perempuan, Pelajar, Islam, Kelas X SMKN Pancasila 1 Wonogiri (Belum Tamat), Alamat: Donoharjo RT 5 RW 2, Ds./Kel. Wuryorejo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri. Kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa, 24 Agustus 2021 sekira pukul 06.30 Wib di pinggir jalan kampung Donoharjo Rt 05/02, Ds/Kel. Wuryorejo, Kec/Kab. Wonogiri.

Berdasarkan rumusan tindak pidana tersebut kemudian dilakukan analisis unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut : Pasal 308 KUHP jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi ”Jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya. Jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan. Menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri dari padanya

Penjelasan unsur tersebut diatas yaitu :

Yang dimaksud dengan “Jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan “ adalah bahwa ANAK yang Bernama PMG Binti SUSANTO telah melahirkan bayi berjenis kelamin perempuan sendirian di kamar mandi rumahnya tanpa bantuan orang lain. Dan setelah melahirkan bayi tersebut disembunyikan pelaku di bawah tempat tidurnya.

Yang dimaksud dengan “Menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya“ adalah bahwa ANAK yang Bernama PMG Binti SUSANTO setelah melahirkan bayi/anaknya ditempatkan di jalan tepatnya jalan kampung depan rumahnya dengan maksud agar bayi/anaknya ANAK ditemukan orang lain dan mengadopsi bayi/anaknya tersebut. Dan agar ANAK tidak diketahui oleh orang lain bahwa yang telah melahirkan bayi/anaknya dan membuang bayi/anaknya adalah ANAK tersebut.

UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak : ANAK yang Bernama PMG Binti SUSANTO Ketika kejadian tindak pidana jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya belum genap berumur 18 tahun yaitu dilahirkan pada tanggal (11 Mei 2006 / 15 Tahun). Maka sesuai ketentuan UU maka ANAK yang Bernama PMG Binti SUSANTO dikenakan UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Berdasarkan keterangan baik saksi - saksi maupun ANAK yang Bernama PMG Binti SUSANTO tersebut dapat disimpulkan bahwa telah terjadi tindak pidana jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya berupa pembuangan bayi yang masih hidup berjenis kelamin perempuan yang terjadi pada hari Selasa, 24 Agustus 2021 sekira pukul 06.30 Wib di pinggir jalan kampung Donoharjo Rt 05/02, Ds/Kel. Wuryorejo, Kec/Kab. Wonogiri.
2. Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 Pukul 22.00 Wib ANAK merasa perutnya mules, kemudian ANAK hendak ke kamar mandi untuk buang air kecil. Setelah sampai di kamar mandi, perut ANAK semakin terasa sakit. Akhirnya ANAK melahirkan bayi tersebut di dalam kamar mandi, dan ANAK ambilkan handuk untuk membungkus bayi agar tidak kedinginan. Bayi tersebut menangis lalu ANAK gendong dan ANAK mencoba menyusui bayi tersebut sampai bayitersebut tenang (diam tidak menangis). Setelah itu, bayinya di tinggal di kamar mandi, ANAK keluar dari kamar mandi untuk mengambil gunting, plastik, dan kain. Bayi tersebut ANAK potong tali pusarnya dengan gunting, dan ari-arinya ANAK bungkus di plastik. Lalu, bayinya ANAK bungkus kain. Bayi tersebut ANAK gendong dan ANAK bawa ke kamar ANAK tetapi ari-ari bayi ANAK tempatkan di belakang rumah dekat pipa (pralon). Bayi tersebut ANAK letakkan di bawah tempat tidur ANAK. Kemudian pada hari Selasa, tanggal

24 Agustus 2021 sekira pukul 04.00 Wib ANAK keluar dari kamar untuk mengambil kardus dan hansaplast. Setelah Kembali lagi kekamar, ANAK meletakkan bayi tersebut kedalam kardus dan merekatkan hansaplast kemulut bayi agar tidak terdengar apabila menangis. Lalu, membawa kardus yang berisikan bayi tersebut keluar rumah dan ANAK tempatkan di buk jembatan depan rumah ANAK.

3. Bahwa atas perbuatannya tersebut, maka terhadap ANAK yang Bernama PMG Binti SUSANTO dapat diduga melanggar Pasal 308 KUHP jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Oleh sebab itu penyidik berpendapat cukup alasan bahwa perbuatan ANAK yang Bernama PMG Binti SUSANTO sudah memenuhi unsur - unsur yang tercantum dalam Pasal 308 KUHP jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dan terhadap ANAK yang Bernama PMG Binti SUSANTO tersebut dapat diajukan perkaranya ke sidang di Pengadilan Negeri Wonogiri.

2. Hambatan Penyidikan Tindak Pidana Yang Pelakunya Anak

1. Hambatan yang berkaitan dengan substansi hukum, mengingat wilayah Kabupaten Wonogiri yang relatif luas maka pemahaman peraturan hukum oleh kalangan masyarakat masih belum memadai. Sehingga hal itu berpengaruh terhadap kelancaran pemeriksaan perkara itu sendiri.
2. Hambatan yang berkenaan dengan aspek struktur, yaitu ketersediaan sarana prasarana, juga jumlah penyidik yang masih harus ditingkatkan.

3. Hambatan yang berkaitan dengan aspek kultur, perlu ada persepsi masyarakat yang mendukung ketaatan masyarakat dalam membantu pengungkapan suatu perkara seperti segera melaporkan kepada pihak yang berwajib jika mengetahui adanya suatu peristiwa yang tidak wajar yang terjadi di masyarakat.

KESIMPULAN

1. Proses penyidikan terhadap tindak pidana dengan pelaku anak dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai ketentuan umum, UU SPPA Nomor 11 Tahun 2012 sebagai ketentuan Khusus hukum acara pidana yang berlaku bagi anak, PERKAPOLRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar adanya pelanggaran hukum yang dalam kasus ini adalah Pasal 308 KUHP. Proses penyidikan diawali dengan adanya Laporan Masyarakat, Surat Perintah Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan. Selanjutnya dilakukan Langkah-langkah sebagai berikut : pemanggilan, tidak dilakukan penangkapan dan penahanan, dilakukan penyitaan atas barang bukti tindak pidana, dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan pemeriksaan terhadap tersangka. Selanjutnya fakta-fakta tersebut dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan dan dianalisis sehingga diperoleh kesimpulan berdasarkan fakta dan bukti bahwa pelaku anak tersebut memenuhi unsur pasal yang disangkakan sehingga perkaranya bisa dilanjutkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Hambatan dalam proses penyidikan lebih kepada faktor substansi hukum yang belum banyak diketahui oleh masyarakat, faktor struktur menyangkut sumber daya manusia, dan faktor kultur yaitu menyangkut psikis korban karena usiannya masih anak-anak.

SARAN-SARAN

1. Bagi Petugas hendaknya memberikan sosialisasi tentang kedudukan anak dalam hukum agar mereka sadar tentang posisinya di mata hukum. Sosialisasi hukum oleh petugas juga perlu bagi masyarakat luas agar mereka lebih waspada terhadap perilaku nak-anaknya.
2. Bagi masyarakat khususnya para orang tua agar saling mengingatkan apabila anak-anaknya melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Jan Remmelink.2003. *Hukum Pidana “Komentor atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama
- Moeljatno.2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung : Bineka Cipta 2000
- Satjipto Rahardjo. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru
- Soedarto, 1990. *Hukum Pidana I A*, Semarang : Yayasan Sudarto.
- Soerjono Soekanto.2002. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Binacipta
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali.

M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika.

Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

PERKAPOLRI No. 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Berita Acara Pendapat Tindak Pidana Pasal 308 KUHP Oleh pelaku Anak